

**IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA
MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI
DALAM SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU
PADA PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

OLIVIA HABIBAH
NPM: 2006200343



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA
MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI DALAM
SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA
PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA
Nama : OLIVIA HABIBAH
Npm : 2006200343
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ISNINA, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116077202	<u>Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN: 0118047901	<u>Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum</u> NIDN : 8875550017

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: OLIVIA HABIBAH	
NPM	: 2006200343	
Prodi/Bagian	: HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	
Judul Skripsi	: IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI DALAM SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA	
Penguji	: 1. Dr. ISNINA, S.H., M.H.	NIDN: 0116077202
	2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.	NIDN: 0118047901
	3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.	NIDN: 8875550017

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
 Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
 NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
 NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : OLIVIA HABIBAH
NPM : 2006200343
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI DALAM SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Administrasi Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. ISNINA, S.H., M.H.
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : OLIVIA HABIBAH
NPM : 2006200343
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI DALAM SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA
PENDAFTARAN : 17 APRIL 2025

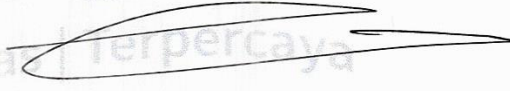
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
 NIDN. 0122087502


Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
 NIDN : 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : OLIVIA HABIBAH
NPM : 2006200343
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI DALAM SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
 NIDN : 8875550017

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
 NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
 NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : OLIVIA HABIBAH
 NPM : 2006200343
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
 SISWA MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI
 DALAM SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU
 PADA SISTEM ZONASI DI INDONESIA

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
 PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Maret 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

NIDK: 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : OLIVIA HABIBAH
NPM : 2006200343
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI DALAM SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 April 2025

Saya yang menyatakan,



OLIVIA HABIBAH
NPM. 2006200343



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : OLIVIA HABIBAH
 NPM : 2006200343
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI DALAM SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA
 Dosen Pembimbing : Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23-04-2024	Pengajuan Judul Proposal	
2	03-06-2024	ACC Judul Proposal	
3	02-07-2024	Penyusunan Proposal	
4	15-07-2024	Bimbingan Proposal	
5	05-08-2024	ACC Proposal	
6	05-12-2024	Penyusunan Skripsi	
7	13-12-2024	Revisi Skripsi (perbaikan pada footnote)	
8	16-01-2025	Revisi Skripsi (revisi Bab II dan III)	
9	17-03-2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
 Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
 NIDN : 8875550017

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI DALAM SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA** . Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dalam aspek teoritis maupun teknis. Penulis menghadapi sejumlah kendala baik dari penentuan isu hukum, pengumpulan data dan bahan hukum, hingga penyusunan argumentasi yang sesuai dengan kaidah keilmuan hukum. Dengan semangat belajar, bimbingan dosen pembimbing, dan dukungan dari berbagai pihak, serta kesungguhan dalam menjalani setiap tahapannya, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 . Terimakasih kepada Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ayahanda Rolind Prihady dan Ibunda Halimah yang telah memberikan do'a, motivasi, semangat, pengorbanan, dukungan, serta limpahan kasih sayang yang selalu diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2 . Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mendapatkan gelar S.H.(Sarjana Hukum).
3. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H. serta Bapak Dr. Andryan, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum atas kesempatannya kepada saya untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih saya sebanyak-banyaknya dan hormat saya kepada Bapak Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H.,M.H., selaku Pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Terimakasih juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan ilmu pelajaran dan pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum UMSU.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penulisan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Medan, 14 April 2025
Hormat Saya
Penulis,

Olivia Habibah
NPM: 2006200343

**IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP SISWA
MELAKUKAN PERUBAHAN DATA PRIBADI DALAM
SELEKSI PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU
PADA PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI DI INDONESIA**

**Olivia Habibah
NPM: 2006200343**

Abstrak

Penerapan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi adalah salah satu mekanisme pendaftaran siswa baru pada sekolah-sekolah negeri yang berdasarkan pada pembagian wilayah atau zona geografis. Setiap sekolah menetapkan zona-zona tertentu dan menerima siswa berdasarkan lokasi tempat tinggal mereka. Tujuan dari jalur zonasi adalah untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Namun masih banyak permasalahan lainnya yang dihadapi oleh siswa dan orang tua mereka dalam penerapan PPDB pada pendaftaran penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi ini.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme dan penerapan pada pelaksanaan PPDB di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan prosedur dan persyaratan pada pelaksanaan PPDB tersebut.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa tidak semua pihak, terutama orang tua siswa menyukai dan menyetujui penerapan sistem PPDB ini diberlakukan disebabkan adanya berbagai kendala yang dihadapi mereka pada penggunaan aplikasi PPDB yang dilakukan secara online, karena tidak semua orang memahami penggunaan aplikasi tersebut, terlebih tidak semua orang memiliki perangkat elektronik yang terhubung dengan internet ini. Belum lagi terhadap prosedur dan syarat ketentuan PPDB yang berlaku, seperti zonasi dan lainnya, sehingga banyak dari orang tua siswa melakukan upaya pemalsuan Data Pribadi siswa Kartu Keluarga hanya untuk bisa mendaftar di sekolah favorit mereka.

Kata Kunci: Implikasi Hukum Administrasi, Perubahan Data Pribadi, dan PPDB.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Abstrak.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B.Defenisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	14
1 . Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data.....	16
5. Alat Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian Umum Tentang Pendidikan	20
B. Pengertian Umum Sekolah	22

C. Pengertian Siswa Sebagai Peserta Didik.....	24
D. Pengertian Penerimaan Siswa Baru	26
E. Defenisi dan Bentuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	27
F. Pengertian Zonasi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru	28
G. Dasar Hukum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	30
H. Dampak Positif dan Negatif Penerapan Sistem Zonasi.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Sistem Zonasi Merupakan Syarat Administratif Pada Seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru di Indonesia	36
B. Bentuk Pelanggaran Hukum Pada Proses Seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru Sistem Zonasi.....	44
C. Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran Administratif Pada Seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
A. Buku.....	73
B. Peraturan Perundang-Undangan	74
C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum.....	74
D. Internet	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu dan juga bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam era yang terus berkembang seperti sekarang ini, pendidikan memegang peran penting dan menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan dan mewujudkan masa depan yang cerah.

Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan karakter, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan adalah investasi yang sangat berharga untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua orang.¹

Dalam era globalisasi dan persaingan global, pendidikan yang baik memberikan fondasi bagi individu untuk menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup, dan mengatasi tantangan sosial. Serta menjadi agen perubahan dan berkontribusi dalam memajukan masyarakat.²

Pendidikan sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi seluruh manusia. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat esensial bagi manusia, karena dengan adanya pendidikan maka kehidupan seseorang akan bisa berubah. Hal ini akan terwujud jika setiap orang mendapatkan

¹ UPI. <https://dit-mawa.upi.edu>. Pentingnya Pendidikan untuk Masa Depan. Diakses: Februari 2024

² *Ibid.*,

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan hak asasi dimana setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Untuk itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan, dan mengawasi jika terjadi pelanggaran. Selain itu juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum.³

Penegakan hak asasi manusia dalam lingkungan pendidikan diwujudkan dalam bentuk hak atas pendidikan. Karena setiap orang memiliki hak ini, pemenuhan hak-hak ini memiliki implikasi yang luas. Mewujudkan hak-hak ini membutuhkan pemerataan pendidikan dalam arti kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi semua orang.⁴

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa orang ke dalam kehidupan publik sejak mereka lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan negara, hukum, dan pemerintah untuk perlindungan kehormatan dan martabat manusia dan harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia dikaitkan dan menyatu dengan tujuan dan cita-cita bersama yakni kesejahteraan dan peradaban. HAM adalah struktur kehidupan manusia itu sendiri, maka dari itu dibutuhkan cara pandang dan komitmen yang benar untuk mendekati problematika pembangunan dengan melekatnya pada dimensi-dimensi HAM, khususnya bagi bangsa yang

³ Rahmiati. 2021. Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 3 Tahun 2021. halaman 10161

⁴ *Ibid.*, halaman 10163

sedang berjuang menapaki demokrasi, terlebih dalam bidang pendidikan itu sendiri.⁵

Berdasarkan UUD 1945, hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 1) Semua warga negara berhak atas pendidikan, dan 2) Semua negara perlu mengikuti pendidikan dasar dan negara harus membayarnya.

Sementara itu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, yang menampung para siswa berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Mempunyai tugas utama memberikan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur serta sistematis kepada siswa, berdasarkan pada kurikulum yang telah pemerintah tetapkan dan tertuang dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).⁶

Sekolah tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga membantu siswa mengembangkan karakter dan sikap positif, menjaga kedisiplinan, menjalin kerjasama dengan masyarakat, serta menjadi pusat informasi yang penting bagi siswa dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di era globalisasi.⁷

Saat ini penerimaan pendaftaran siswa baru di sekolah di Indonesia menggunakan sistem zonasi, diberlakukan sejak tahun 2017. Sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan

⁵ *Ibid.*,

⁶ Radar Edukasi. <https://radaredukasi.com>. Peran dan Fungsi Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan. Diakses: Februari 2024.

⁷ *Ibid.*,

penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.⁸

Penerapan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi adalah salah satu mekanisme pendaftaran siswa baru pada sekolah-sekolah negeri yang berdasarkan pada pembagian wilayah atau zona geografis. Setiap sekolah menetapkan zona-zona tertentu dan menerima siswa berdasarkan lokasi tempat tinggal mereka. Tujuan dari jalur zonasi adalah untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.⁹

Penerapan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dalam pelaksanaannya diakui pula oleh pemerintah kebijakannya masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan, sehingga berpotensi dapat merugikan siswa dan orang tua siswa itu sendiri. Hal ini disebabkan observasi dan survei yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah-sekolah terkait dengan zonasi tidak akurat. Seperti pada kualitas sistem pendidikan di sekolah tertentu, dimana masyarakat setempat mengetahui bahwa selama ini keberadaan sekolah tersebut memiliki citra yang buruk, dan berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah bahwasanya pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kualitas sistem pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Belum lagi terhadap jarak

⁸ Kemendikbud. <https://www.kemdikbud.go.id>. Alasan Zonasi Diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Diakses: Maret 2024

⁹ *Op.Cit.*, Radar Edukasi. <https://radaredukasi.com>

tempuh antara tempat tinggal siswa dengan sekolahnya, dimana pada kebijakan PPDB pemerintah mengklaim bahwa salah satu pertimbangan dilakukannya sistem zonasi adalah dengan mempertimbangkan jarak domisili siswa dengan sekolah tersebut, namun faktanya dilapangan sangat berbeda, karena pada kenyataannya letak sekolah tetap saja berjauhan dari tempat tinggal siswa itu sendiri. Begitupun terhadap sistem kuota yang diterapkan dan diberlakukan pada kebijakan sistem zonasi pada PPDB, yaitu bagaimana jika seandainya siswa yang mendaftar di sekolah pada akhirnya tertolak untuk bisa mendaftar masuk ke sekolah tersebut karena kuotanya sudah cukup terpenuhi, sehingga penerimaan pada pendaftarannya pun ditutup. Atas peristiwa ini bagaimana pula dengan nasib siswa-siswa lainnya yang belum terdaftar, dan tidak tahu lagi akan mendaftar ke sekolah mana lagi, karena jumlah sekolah penerima pendaftaran siswa pelajar pun sangat terbatas dalam wilayah zonasi tersebut. Terhadap hal-hal seperti inilah yang tidak dan atau belum diantisipasi oleh pemerintah dalam pelaksanaan penerapan PPDB pada pendaftaran siswa baru pada sistem zonasi.¹⁰

Masih banyak permasalahan lainnya yang dihadapi oleh siswa dan orang tua mereka dalam penerapan PPDB pada pendaftaran penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi ini, contoh lain yang dimaksud, antara lain: nyaris tidak ada sosialisasi yang nyata dilakukan oleh pemerintah dalam memperkenalkan sistem zonasi PPDB ini kepada para siswa dan orang tuanya. Pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikannya hanya mengeluarkan informasi dan metode pendaftaran

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://kemendikbud.co.id>. Menggali Akar Masalah dan Dampak Kebijakan PPDB. Diakses: Maret 2024

PPDB sistem zonasi ini pada media elektronik, yaitu di internet. PPDB sendiri pun pendaftarannya dilakukan melalui akses internet, dimana tidak semua orang memiliki kepada akses tersebut, dengan kata lain seperti: tidak semua orang pandai menggunakan komputer yang mengakses PPDB di internet pada websitenya, dan tidak semua orang memiliki komputer dan *handphone* android untuk melakukan pendaftaran anaknya pada PPDB sistem zonasi tersebut. Belum lagi terhadap ketidaksinkronan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa/anak yang tidak bisa diakses secara online pada sistem komputerisasi di Dukcapil setempat. Dan masih banyak lagi sebenarnya permasalahan lainnya yang belum dapat teratasi oleh pemerintah terhadap penerapan sistem PPDB ini kepada masyarakat.¹¹

Sistem zonasi yang diberlakukan oleh pemerintah seperti pemaksaan kehendak, namun dibungkus dengan aturan kebijakan sehingga terlihat legalitasnya, seolah dan seakan-akan sistem zonasi pada PPDB ini wujud pelaksanaannya sudah baik, benar dan sempurna, serta tidak ada permasalahan pada pelaksanaannya. Padahal justru sebaliknya, adanya sistem zonasi pada PPDB ini mempermudah urusan pendaftaran pada penerimaan siswa di sekolah, akan tetapi membuat siswa dan orang tuanya menjadi resah, bingung dan sangat tidak faham, panik karena PPDB juga menerapkan batas waktu akhir pada pendaftarannya.¹²

Keadaan yang kacau disebabkan PPDB pada sistem zonasi ini pada masyarakat yaitu siswa dan orang tuanya, dan ketidakpedulian pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada, pada akhirnya mempertemukan siswa dan

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

orang tuanya dengan para joki dan oknum pelaku pemalsuan dokumen yang seolah dengan perbuatannya bisa menolong siswa dan orang tuanya menembus sistem dan akses pendaftaran administrasi secara online dalam sistem zonasi pada PPDB tersebut.

Seperti pada contoh kasus pemalsuan data pribadi siswa yang terjadi di kota Bogor.¹³ Demi untuk mendapatkan sekolah favorit terbaik yang masuk dalam wilayah zonasi, banyak siswa dan orang tuanya melakukan cara-cara curang dan bahkan berpotensi melanggar hukum pada aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mencoba melakukan manipulasi perubahan pada data pribadi anak/siswa dengan memasukkan data pribadinya ke dalam Kartu Keluarga (KK) milik teman yang dikenal atau pada salah satu keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Maksud dan tujuannya adalah agar anak mereka tersebut dapat mendaftarkan diri dan bisa masuk ke dalam sekolah favorit yang diinginkan di wilayah zonasi yang masuk dalam radius domisili tempat tinggal kerabat dan atau temannya tersebut.

Orang tua siswa yang bekerjasama dengan oknum pemalsuan dokumen data diri pribadi terindikasi dan berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum pada perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dijerat sanksi hukum berdasarkan: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 s.d.

¹³ CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>. Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pemalsuan KK untuk PPDB Zonasi Bogor

Pasal 276 KUHP lama (masih berlaku), dan Pasal 391 s.d. Pasal 400 UU 1/2023 tentang KUHP baru, dengan ancaman hukuman kurungan 7 tahun penjara.

Berdasarkan inilah penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut dengan mengangkat judul: “Implikasi Hukum Administrasi Terhadap Siswa Melakukan Perubahan Data Pribadi Dalam Seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru Pada Pemberlakuan Sistem Zonasi Di Indonesia .”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan sistem zonasi pada seleksi penerimaan siswa didik baru di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum pada proses seleksi penerimaan siswa didik baru sistem zonasi?
- c. Bagaimana kendala hukum yang dihadapi dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran administratif pada seleksi penerimaan siswa didik baru?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹⁴ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁴ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 5

- a. Untuk mengetahui pengaturan sistem zonasi merupakan syarat administratif pada seleksi penerimaan siswa didik baru di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum pada proses seleksi penerimaan siswa didik baru sistem zonasi.
- c. Untuk mengetahui kendala hukum yang dihadapi dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran administratif pada seleksi penerimaan siswa didik baru.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi maupun subjek lain selaku pengemban ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan implikasi hukum administrasi terhadap siswa melakukan perubahan data pribadi dalam seleksi penerimaan siswa didik baru pada pemberlakuan sistem zonasi di Indonesia.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang implikasi hukum administrasi terhadap siswa melakukan perubahan data pribadi dalam seleksi penerimaan siswa didik baru pada pemberlakuan sistem zonasi di Indonesia.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁵ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Implikasi Hukum adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum.
2. Hukum Administrasi adalah cabang hukum yang berkaitan dengan organisasi, kegiatan, dan tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintahan.
3. Siswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan
4. Perubahan Data Pribadi adalah perubahan data perseorangan tertentu tidak lagi sama dengan data sebelumnya oleh karena situasi dan kondisi tertentu pula, yang kemudian disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru adalah proses penerimaan peserta didik di sebuah lembaga Pendidikan baik itu yang formal maupun non formal. Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB adalah proses terpusat penerimaan calon murid jenjang TK, SD, SMP dan SMA.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 5

6. Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Didik Baru adalah mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
7. Perubahan Data Pribadi, permohonan yang dilakukan oleh seseorang kepada Pengadilan Negeri untuk perubahan data diri dari yang lama kepada data diri yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi kekiniannya. Sebagai syarat yang diberlakukan dalam pengurusan dokumen data pribadi lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Implikasi Hukum Administrasi Terhadap Siswa Melakukan Perubahan Data Pribadi Dalam Seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru Pada Pemberlakuan Sistem Zonasi Di Indonesia.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implikasi hukum administrasi terhadap siswa melakukan perubahan data pribadi dalam seleksi penerimaan siswa didik baru pada pemberlakuan sistem zonasi di Indonesia. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Eka Reza Khadowmi. NPM. 1542011003. Implementasi Kebijakan Sistem

Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. 2019. Ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia salah satunya terjadi di kabupaten Lampung Tengah dimana masih jelas adanya kesenjangan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan sistem zonasi dimuat dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kabupaten Lampung Tengah mengacu pada Petunjuk Teknis Keputusan Kepala Dinas tentang Pelaksanaan PPDB tahun 2018. (2) Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Lampung Tengah yaitu belum dibentuknya Peraturan daerah tentang sistem zonasi, belum adanya sosialisasi, belum adanya pemerataan sarana dan pra sarana, belum adanya penegakan kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi serta lemahnya pengawasan dalam penerapan sistem zonasi.

2. Sahat Maruli Tua Situmeang. 2021. Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Jurnal SASI* Vol. 27 No. 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum penggunaan data pribadi dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan peran penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dimasa yang akan datang ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Berdasarkan hasil

penelitian menunjukan bahwa demi terciptanya kepastian hukum perlu dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus, jelas, terstruktur dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi serta mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi yang sudah ada serta mekanisme yang jelas terkait koordinasi antar penegak hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mengusulkan bahwa harus ada pembentukan norma yang mengatur sanksi pidana dalam penegakannya sebagai efek jera serta rekonstruksi dan reformulasi norma dalam peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang saat ini berlaku.

3. Sekar Fahira. NIM. 07011181924020. Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palembang. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya. 2023. Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan kebijakan dalam dunia pendidikan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sistem zonasi akan mendekatkan dan memudahkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Ketentuan sistem zonasi dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sistem zonasi terhadap PPDB di SMP Negeri 14 memberikan dampak positif, baik kepada siswa, guru, sekolah ataupun masyarakat. Hal ini dilihat dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori Wibawa. Saran dalam penelitian ini adalah agar sekolah dapat melengkapi

sarana serta prasarana pendukung proses belajar mengajar.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.

Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai

¹⁶ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

realitas di dalam masyarakat.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1 . Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan oleh oknum orang tua/siswa dalam pelaksanaan PPDB pada pendaftaran siswa baru yang bisa berdampak pada pelanggaran administratif yang dibisa dijerat sanksi hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa

¹⁷ *Ibid.*,

menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Adapun Ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini dapat dijumpai pada Q.S AL Baqaraah ayat 188:¹⁸

Terjemahannya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus

¹⁸ <https://tafsirweb.com/5900-surat-al-muminun-ayat-8.html>. Diakses: 10 September 2023. Pukul 14.00 WIB.

hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
halaman 47

- e) Undang-undang Nomor No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap tindakan siswa dan/atau orang tua siswa yang melakukan pemalsuan data pribadi siswa dalam sistem proses penerimaan PPDB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Tentang Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.²⁰

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ketingkat kedewasaannya. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia (peserta didik) untuk dapat membuat manusia (peserta didik) itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia (peserta didik) lebih kritis dalam berpikir.²¹

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, ras, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera serta keterampilan-

²⁰ Abd Rahman, et.al. Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*. Volume 2, No. 1; Juni 2022. halaman 2

²¹ *Ibid.*, halaman 4

keterampilan). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan. Meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.²²

Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa ini sehingga banyak para ahli berusaha menalar dan menyampaikan apa artian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Selain itu, pengertian pendidikan atau definisinya menurut para ahli yaitu:²³

- a. Prof. Zaharai Idris: Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya. Ahmad
- b. D. Marimba: Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Dapat diartikan bahwa pengertian pendidikan adalah kegiatan untuk saling berbicara mengenai wawasan yang diketahui guna menambah landasan. didalam kehidupan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka menjelaskan, bahwa kata Pendidikan berasal dari kata dasar didik, yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan arti dari Pendidikan adalah Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan

²² *Ibid.*, halaman 7

²³ *Ibid.*,

perbuatan mendidik.²⁴

Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Secara umum tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Tujuan pendidikan juga bertujuan untuk membangkitkan, memicu, dan menyegarkan kembali materi-materi yang telah dibahas agar peserta didik semakin mantap dalam menguasai pelajaran tersebut.²⁵

B. Pengertian Umum Sekolah

Menurut Sunarto Agung, pemaknaan kata sekolah telah berubah artinya menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan kepala sekolah dibantu oleh wakilnya. Bangunan sekolah disusun secara meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana pada suatu sekolah memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses pendidikan.²⁶

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru.²⁷ Sebagian besar negara

²⁴ *Ibid.*, halaman 5

²⁵ *Ibid.*, halaman 6

²⁶ Agung Sunarto dan Agung Hartono. 2006. *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

²⁷ Ahmad Qurtubi, et.al. 2023. *Sosiologi Pendidikan*. Cirebon: Lovrinz Publishing. halaman 43

memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran.

Menurut negara, nama-nama untuk sekolah-sekolah itu bervariasi, akan tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu sekolah inti, anak didik di negara tertentu juga memiliki akses dan mengikuti sekolah, baik sebelum maupun sesudah pendidikan dasar dan menengah.²⁸

Sebuah sekolah mungkin saja didedikasikan untuk satu bidang tertentu, misalnya seperti sekolah ekonomi atau sekolah tari. Alternatif dapat menyediakan kurikulum dan metode nontradisional. Ada juga sekolah non-pemerintah yang disebut sekolah swasta (*private schools*). Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka, keagamaan, seperti sekolah Islam (madrasah, pesantren), sekolah Kristen, sekolah Katolik dan lain sebagainya yang memiliki standar lebih tinggi untuk mempersiapkan prestasi pribadi anak didik. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga pelatihan perusahaan dan pelatihan militer.²⁹

Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dimana fungsinya sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada dasarnya sebagai makhluk yang selalu hidup

²⁸ R Restyawan. 2017. Landasan Teori pada Tinjauan Pustaka. Pengertian Sekolah. Universitas Islam Indonesia. *Skripsi*. halaman 5

²⁹ *Ibid.*, halaman 6

bersamasama, manusia membentuk suatu organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Terbentuknya lembaga sosial itu berawal dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat dan individu yang saling membutuhkan kemudian timbul aturan-aturan yang dinamakan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering disebut dengan pranata sosial.³⁰

C. Pengertian Siswa Sebagai Peserta Didik

Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu bagian dari unsur-unsur pendidikan. Siswa selaku peserta didik yang berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk mandiri. Peserta didik juga tidak memandang usia.³¹

Siswa atau peserta didik merupakan pelajar yang duduk dimeja belajar setrata Sekolah Dasar (SD) maupun menengah pertama (SMP), sekolah menengah keatas (SMA). Siswa-siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan.

Menurut Sarwono siswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Dari pendapat tersebut bisa dijelaskan bahwa asiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan dunia pendidikan yang diharapkan menjadi calon-calon

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

intelektual untuk menjadi generasi penerus bangsa.³²

Menurut Arifin, menyebut “siswa” maka yang dimaksud adalah manusia didik sebagai makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah masing-masing yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal yakni kemampuan fitrahnya.³³

Menurut Nata, kata siswa diartikan sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kepribadian yang baik sebagai bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar sungguh-sungguh. Disamping kata siswa dijumpai istilah lain.³⁴

Pada uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian siswa sebagai orang yang memerlukan ilmu pengetahuan yang membutuhkan bimbingan dan arahan untuk mengembangkan potensi diri (fitrahnya) secara konsisten melalui proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga tercapai tujuan yang optimal sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab dengan derajat keluhuran yang mampu menjalankan fungsinya sebagai pemimpin di bumi. Sedangkan menurut para ahli psikologi kognitif memahami anak didik (siswa), Selanjutnya hal yang sama menurut Sarwono siswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan.

Mengacu dari beberapa istilah siswa, siswa diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan, yang dalam berbagai literatur murid juga disebut

³² Cucu Sutionah. 2022. *Belajar dan pembelajaran*. Pasuruan: Qiara Media. halaman 41

³³ Yunita Iriani Syarief. 2021. *Bunga Rampai Mengembangkan Karakter Melalui Pendidikan Berbasis Nilai*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 312

³⁴ Abuddin Nata. 2008. *Akhlak Tasawuf*. PT. Raja Grafindo persada. Jakarta.

sebagai anak didik. Sedangkan Dalam Undang-undang Pendidikan No. 2 Tahun 1989, siswa disebut peserta didik.³⁵ Dalam hal ini siswa dilihat sebagai seseorang (subjek didik), yang mana nilai kemanusiaan sebagai individu, sebagai makhluk sosial yang mempunyai identitas moral, harus dikembangkan untuk mencapai tingkatan optimal dan kriteria kehidupan sebagai manusia warga negara yang diharapkan.

Dari pendapat tersebut bisa dijelaskan bahwa siswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan dunia pendidikan yang diharapkan menjadi calon-calon intelektual untuk menjadi generasi penerus bangsa.

D. Pengertian Penerimaan Siswa Baru

Pengertian penerimaan siswa baru dapat diartikan sebagai proses pendaftaran untuk menjadi siswa baru pada sekolah lama ke sekolah yang baru dengan beberapa tahap penyeleksian yang dilakukan oleh sekolah baru. Penerimaan siswa baru selalu dilakukan di setiap tahun ajaran baru oleh semua sekolah.³⁶

Siswa pendaftar akan di tentukan dengan nilai ijazah sekolah dasar 60% dan nilai ujian seleksi 40% dimana kuota akan ditentukan oleh panitia, siswa yang memiliki nilai dengan urutan tertinggi sesuai kuota akan di luluskan. Penerimaan Siswa Baru merupakan salah satu proses yang ada di instansi pendidikan seperti sekolah yang berguna untuk menyaring calon siswa yang terpilih sebagai anak didik di sekolah tersebut sesuai dengan kriteria dan syarat tertentu.³⁷

Kegiatan pendaftaran siswa baru merupakan kegiatan rutin yang dilakukan

³⁵ Muhaimin, et.al. 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

³⁶ UTDI Repository. <https://eprints.utdi.ac.id>. Diakses: Februari 2024

³⁷ *Ibid.*,

sekolah pada setiap tahun ajaran baru. Kepala sekolah menyerahkan persyaratan pendaftaran yang diperoleh dari dinas pendidikan dan memberikannya kepada panitia penerimaan siswa baru, kemudian panitia menempelkannya dipapan pengumuman.³⁸

Calon siswa datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran ke panitia penerimaan siswa baru. Calon siswa menyerahkan berkas-berkas pendaftaran, kemudian panitia memeriksa berkas yang diterima. Berkas pendaftaran diperiksa oleh panitia, jika tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan ke calon siswa, dan jika memenuhi persyaratan panitia akan memberikan formulir pendaftaran ke calon siswa baru. Kemudian Formulir 2 rangkap diisi oleh calon siswa baru dan diserahkan kembali kepada panitia. Formulir yang satu untuk panitia dan formulir yang satunya lagi untuk calon siswa sebagai bukti pendaftarannya.³⁹

E. Defenisi dan Bentuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB singkatan dari penerima peserta didik baru. Adapun jika mengartikannya maka PPDB adalah suatu proses penerimaan peserta didik di sebuah lembaga Pendidikan baik itu yang formal maupun non formal.⁴⁰

Pelaksanaan PPDB ini sendiri biasanya setelah ujian kenaikan kelas. Untuk pesertanya berasal dari berbagai tingkat mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga

³⁸ Sarwindah. 2018. Sistem Pendaftaran Siswa Baru *Jurnal SISFOKOM*, Volume 07, Nomor 02. halaman 112

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ ESQBS. <https://esqbs.ac.id>. PPDB: Pengertian, Mekanisme Pelaksanaan, dan Tips. Diakses: Februari 2024

SMA. Proses penerimaan ini umumnya memakan proses dan waktu yang tidak sebentar.⁴¹

PPDB ini adalah kegiatan wajib dan harus untuk setiap lembaga pendidikan tanpa terkecuali. Pelaksanaan kegiatan ini adalah bentuk dari menjalankan amanah undang-undang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Selain itu kegiatan yang satu ini juga merupakan sebuah ekosistem pendidikan dalam menjaga keberlanjutan generasi peserta didik. Peraturan tentang pelaksanaan PPDB ini juga sudah sangat jelas. Bahkan sudah diatur dalam Permendikbud No.51 tahun 2018. Kemudian pada tahun selanjutnya aturan itu disempurnakan dalam Permendikbud No.44 tahun 2019. Itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa kegiatan ini menjadi suatu keharusan bagi semua lembaga pendidikan khususnya sekolah. Oleh karena itu pelaksanaannya menyeluruh di semua wilayah dan daerah yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali. PPDB biasanya terbagi menjadi dua yaitu PPDB luar jaringan atau offline dan PPDB dalam jaringan atau online.⁴²

F. Pengertian Zonasi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru

Istilah zonasi mulai digunakan pada 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu Zonasi menurut KBBI dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.⁴³

Sistem zonasi, khususnya sekolah negeri, disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu. Sehingga, anak-anak terbaik tidak perlu mencari sekolah terbaik yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.⁴⁴

Sistem zonasi PPDB mendorong perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5 persen dan paling banyak 5 persen karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali.

Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-

⁴³ Renatha Swasty. <https://www.medcom.id>. Mengenal Sistem Zonasi dalam PPDB: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, hingga Pentingnya. Diakses: Februari 2024.

⁴⁴ *Ibid.*,

Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Penerapan sistem zonasi pada PPDB diharapkan berimplikasi pada pudarnya status sekolah unggulan atau sekolah favorit yang menyebabkan 'kasta' dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini mendorong konsekuensi pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sehingga, pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB memberi konsekuensi perlunya konsep dan rumusan sistem zonasi mutu pendidikan sebagai pasangannya.⁴⁵

Terhadap Pentingnya sistem zonasi adalah sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara. Pada kenyataannya, masih terdapat sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah unggul atau sekolah favorit.

Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya. Bahkan, dapat menentukan masa depan karier hidup mereka.

G. Dasar Hukum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Jalur penerimaan ini diatur oleh Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Semua siswa yang akan bersekolah di TK, SD, SMP, dan SMA/SMK dapat mengikuti PPDB pada tahun 2020. Regulasi ini resmi diterapkan pada 10 Desember 2019, dengan tanda tangan

⁴⁵ *Ibid.*, Renatha Swasty

Mendikbud Nadiem Makarim. Dimana prinsip dari peraturan tersebut adalah penerimaan peserta didik baru haruslah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pada pemberlakuan kebijakan zonasi di Indonesia penerimaan peserta didik baru haruslah berpaku pada: pertama, Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah haruslah sesuai dengan ketentuan zonasi, kedua, nilai hasil UN (bagi lulusan SMP) dan ketiga, prestasi peserta didik itu sendiri.⁴⁶

Dalam kebijakan tersebut hal-hal yang harus diperhatikan adalah: pertama sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan radius zona terdekat dengan kuota minimal 90% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima. Kedua, domisili peserta didik dilihat dari KK (Kartu Keluarga) yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ketiga, radius jarak terdekat ditentukan oleh pemda sesuai karakteristik daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Keempat, penetapan radius dibuat dengan musyawarah kepala sekolah. Untuk calon peserta didik yang berada diluar zona tetap dapat di terima dengan catatan berprestasi, prestasi dapat berupa prestasi akademik maupun non-akademik (kuota penerimaan 5% dari total keseluruhan yang diterima). Selanjutnya alasan pindah domisili dengan alasan bencana alam

⁴⁶ Riski Tri Widyastuti. Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*. Volume 7 No. 1 Mei 2020. halaman 13

(kuota 5% dari total keseluruhan yang diterima).⁴⁷

H. Dampak Positif dan Negatif Penerapan Sistem Zonasi

Pada pemberlakuan sistem zonasi terhadap peserta didik, dari penerapan dan pelaksanaan sistem zonasi di lapangan menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif, antara lain:⁴⁸

a. Dampak Positif

- 1) Menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat karena walaupun nilai ujiannya tidak tinggi tetap dapat diterima di sekolah yang dekat dengan rumahnya, selain itu akan menghemat biaya dan tenaga menuju ke sekolah.
- 2) Pemerataan Pendidikan Dengan adanya sistem zonasi maka semua golongan masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan layanan pendidikan, hal ini dikarenakan setiap orang dapat bersekolah ditempat yang mereka inginkan tanpa takut tidak akan diterima karena posisinya tergeser oleh calon peserta didik yang lebih unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Sehingga akses mendapatkan layanan pendidikan menjadi lebih mudah. Selain itu calon peserta didik yang mengalami kekurangan dalam bidang ekonomi akan dimudahkan dengan jarak menuju sekolah yang dekat sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencapai ke lokasi sekolah. Selain itu upaya

⁴⁷ Dhani Arba. 2019. Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia Sekolah Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Kabupaten Kebumen. *Skripsi*.

⁴⁸ Riski Tri Widyastuti. 2020. Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*. Vol. 7 No. 1 halaman 15-16

pemerintah dalam menyalurkan anggaran seperti penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana menjadi lebih merata.

- 3) Menghilangkan Diskriminasi Sekolah. Dampak dari pemberlakuan zonasi lainnya adalah menghilangkan diskriminasi sekolah , sebelum zonasi di berlakukan banyak masyarakat yang memberi label “Sekolah Favorit” kepada sekolah-sekolah yang dianggap memiliki peserta didik yang memiliki keunggulan dibidang akademik dan non-akademik sehingga masyarakat akan menjadi pilih-pilih dalam memilih tempat ia akan bersekolah yang mengakibatkan banyak sekolah-sekolah lain yang kekurangan jumlah peserta didik. Dari adanya zonasi maka label-label sekolah favorit dan non-favorit tidak akan berlaku lagi.

b. Dampak Negatif

- 1) Bagi calon peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh maka peluang untuk diterima sangat kecil walaupun nilai ujiannya bagus, sehingga dengan terpaksa calon peserta didik akan mencari sekolah yang dekat bukannya yang berkualitas , hal ini menjadi masalah karena pemerintah belum mampu menyetarakan setiap sekolah serta belum mampu mengatasi disparitas kualitas antar sekolah.
- 2) Kegiatan Belajar Mengajar. Dengan adanya zonasi ini mengakibatkan guru akan mengalami kebingungan dalam mengajar , hal ini terutama terjadi pada guru yang mengajar di sekolah favorit , guru tersebut awalnya berada di zona nyaman karena terbiasa mengajar peserta didik yang sudah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik , setelah

kebijakan baru di terapkan guru tersebut harus bekerja ekstra kuat untuk beradaptasi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru harus mempunyai kiat dan strategi mengajar yang tepat ditinjau dari karakteristik peserta didik yang berbeda-beda.

- 3) Menurunnya Motivasi Belajar. Penerapan zonasi juga berdampak pada motivasi belajar anak , peserta didik akan kehilangan motivasinya dan daya saingnya untuk meraih nilai yang maksimal karena ia tahu bahwa bagus atau tidak nilainya ia akan tetap di terima disekolah yang ada di dekat lokasi domisilinya sehingga calon peserta didik akan bersantai santai dalam belajar dan kurang ada semangat untuk menjadi yang terbaik diantara teman-temannya.
- 4) Terjadinya tindakan manipulatif terhadap data pribadi siswa yang dilakukan oleh orang tua nya, dengan memasukkan data pribadi si anak ke dalam dokumen kependudukan milik kerabat atau teman, dimana tempat tinggal (domisili) kerabat dan atau teman tersebut masuk dalam wilayah zonasi sekolah unggulan (favorit) yang hendak dituju oleh orang tua bagi anaknya bersekolah.

Klasterisasi yang muncul karena adanya jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali memiliki implikasi terhadap tercederainya hak atas pendidikan khususnya dalam memilih fasilitas pendidikan secara bebas dan leluasa, hal itu dihambat oleh adanya persentasi zonasi yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Problematika hak atas

pendidikan itu muncul karena lebih mengutamakan aspek ‘jarak’ di bandingkan ‘kognitif’, bahkan peluang ekonomi yang tidak mampu jauh lebih sedikit dibandingkan zonasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengkaji adanya problematika ekualitas hak atas pendidikan sejak diterapkannya sistem zonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan itu berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa dalam proses penerimaan siswa baru harus mempertimbangkan ‘nilai’ sebagai kuota terbanyak terhadap daya tampung sekolah, kemudian diikuti oleh jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali untuk menciptakan ekualitas hak atas pendidikan yang proporsional dan berkeadilan.⁴⁹

⁴⁹ Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal HAM*. Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021. halaman 179

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Sistem Zonasi Merupakan Syarat Administratif Pada Seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru di Indonesia

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) adalah peraturan untuk menjalankan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945). Definisi Pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi Pendidikan nasional menurut Pasal 1 Angka 2 UU Sisdiknas yakni pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

UU Sisdiknas mengamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pendidikan yang bermutu ini adalah kewajiban Pemerintah untuk dapat melaksanakannya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim (Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024) adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya disebut Permendikbud 1/2021).

Permendikbud 1/2021 ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti.

Tuntutan akan mutu pendidikan dasar dan menengah semakin tinggi semakin dibutuhkan di era keterbukaan informasi khususnya dalam peletakan dasar kemampuan berkompetisi dan kemampuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun sampai saat ini, implementasi pendidikan yang berkualitas dan merata masih menghadapi berbagai kendala.⁵⁰

Konsep Pendidikan secara normatif yakni bagian dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional yang terintegrasi. Penyelenggaran sistem Pendidikan nasional adalah upaya perubahan terencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (guru, murid, manajemen sekolah), untuk membuka cakrawala pengetahuan dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.⁵¹

Sekolah unggulan telah menjadi harapan para orang tua untuk memilihkan anaknya sekolah. Hal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa

⁵⁰ Haryanto, H. 2020. Pembangunan Manusia yang Berkarakter Pancasila Melalui Pendidikan Dasar dan Menengah guna Terwujudnya Masyarakat Indonesia Seutuhnya dalam Rangka Ketahanan Nasional . *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 2 No. 1. halaman 41-52

⁵¹ Susdarwono, E. T. 2021. Ketahanan nasional dengan ditumpukan pada Pembangunan dan pembaharuan pendidikan paska Adaptasi Kebiasaan Baru . *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 8. No. 3. halaman 255-271

pemerintah harus mengakui keberadaan sekolah yang belum merata, baik dari segi fasilitas maupun kualitas gurunya. Kesempatan bersekolah atau pemerataan pendidikan merupakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh pendidikan yang baik sehingga pendidikan itu menjadi sarana bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang pembangunan.⁵²

Jalur zonasi adalah salah satu jalur pendaftaran untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berdasarkan Permendikbud 1/2021, PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 jalur zonasi terdiri atas: a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Permendikbud 1/2021 bahwa Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Namun hal ini memiliki problematika bahwasanya penyebaran Sekolah favorit di pelbagai daerah adalah tidak merata, dan kemungkinan terdapat satu wilayah yang berisikan sekolah favorit semua, sekolah favorit yang banyak

⁵² Muammar. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *el-Midad : Jurnal PGMI*. Vol. 11, No. 1. halaman 41-60

dituju oleh Siswa, khususnya siswa/I SMA. Oleh karena itu, peneliti mengangkat rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana tantangan dan sinergitas untuk mewujudkan hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pasca kebijakan zonasi masuk sekolah.

Penelitian ini akan menguraikan kebijakan jalur pendaftaran PPDB melalui sistem zonasi berdasar Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 bahwa PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Permendikbud 1/2021 Jalur pendaftaran PPDB meliputi: a. zonasi; b. afirmasi; c. . perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. prestasi. Namun, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permenikbud 1/2021 ketentuan tentang jalur pendaftaran PPDB tersebut dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut: a. SMK; b. Satuan pendidikan kerja sama; c. sekolah Indonesia di luar negeri; d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; f. sekolah berasrama; g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pengaturan jalur zonasi terdapat pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Permendikbud 1/2021. PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pasal 17 ayat (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021). Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling

singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial), maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili Daerah (Pasal 17 ayat (3) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021).

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui: a. Jalur afirmasi dan b. Jalur prestasi. Menurut pendapat peneliti, salah satu pertimbangan orang tua memasukkan, mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit adalah agar anak dapat mendapatkan pendidikan yang bermutu, dan tidak hanya ingin mendapatkan ijazah. Ijazah memang bukti bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan formal.

Menurut Debora Pasaribu, dkk bahwa Ijazah merupakan dokumen atau surat yang memiliki harga yang diberikan pada peserta didik setelah selesai menjalankan studinya dan dinyatakan lulus dari suatu institusi pendidikan. Ijazah adalah dokumen yang menjadi tanda bukti kelulusan bagi seseorang yang memilikinya. Dengan adanya ijazah, maka terbitlah suatu hak bagi pemiliknya.⁵³

Proses pembuatan hukum, pembuatan kebijakan publik harus berlangsung sesuai dengan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia. Tuntutan terhadap pembuatan hukum itu sendiri yakni hukum itu harus bermaksud

⁵³ Sukardi, E., Pasaribu, D., & Kaliye, V. X. 2021. Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pemberi Kerja Dalam. *Law Review*. Vol. XX, No. 3. halaman 300-322

untuk mewujudkan suatu kemanfaatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai yang adil dan sesuai dengan penghayatan mereka tentang martabat mereka sebagai manusia.⁵⁴

Menurut pendapat Peneliti yang dilandaskan pada Pasal 13 ayat (1) Permendikbud 1/2021, sistem zonasi pada penerimaan siswa didik di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA) memiliki kelebihan yakni: pertama, kualitas pendidikan tidak hanya terpusat pada satu wilayah saja sehingga terjadi pemerataan; kedua, peningkatan kualitas pembelajaran guru-guru dan guru pada sekolah yang tadinya biasa saja juga akan meningkatkan kualitas dirinya. Namun, sistem zonasi ini juga memiliki kekurangan yakni akan berpotensi orang tua/wali akan berusaha keras untuk merubah domisili anak agar bisa masuk pada Sekolah Negeri yang dituju.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 jalur zonasi terdiri atas: a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan; c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pendidikan formal adalah kunci untuk mengembangkan ilmu dan memajukan suatu negara, pendidikan saat ini tidak lepas dari kemajuan teknologi, dan kemudahan berkat teknologi.⁵⁵ (Karo, 2019). Peneliti berpendapat bahwa

Peran orang tua sangat besar dalam menentukan pendidikan anak-anak, usaha yang dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya memiliki pendidikan yang

⁵⁴ Suseno, F. M. 2003. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁵⁵ Karo, R. K. 2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Tangerang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

baik dan berkualitas yaitu dengan mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah yang memiliki kualitas yang unggul yaitu baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta.

Sistem Pendaftaran

Penerimaan Peserta Didik Baru di Indonesia, terutama bagi sekolah negeri saat ini menggunakan sistem zonasi dan afirmasi. Ketenutan jalur zonasi yang dimuat dalam Pasal 13 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 bahwa jalur zonasi “SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah”. Dengan adanya sistem zonasi orang tua hanya dapat mendaftarkan anak mereka ke sekolah yang sesuai dengan domisili tempat tinggal dari siswa yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan minimnya 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dimana surat Domisili ini diterbitkan oleh RT atau RW atau Kepala Desa.

Menurut penulis hal positif yang dengan adanya sistem zonasi adalah bahwa orang tua murid dapat lebih mudah dalam mengawasi anak-anak dan mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar yang anaknya bersekolah dalam satu wilayah namun demikian dampaknya adalah motivasi siswa dalam bersaing mendapatkan sekolah-sekolah unggul menjadi menurun. Hal ini menurut penulis karena masih terdapat kekurangan sekolah yang memiliki kualitas serta prasarana yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan merujuk pada domisili siswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, hal ini dimungkinkan orang tua akan memindahkan data anak mereka ke tempat lain “memiliki saudara, keluarga

terdapat” yang dekat dengan wilayah sekolah yang dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang dekat dengan domisili siswa. Usaha yang dilakukan oleh orang tua dengan memindahkan KK anak ke KK orang lain hal ini akan menimbulkan ketidak tertiban administrasi kependudukan, dan juga tidak mencerminkan ketidakadilan bagi siswa yang lainnya yang tidak memiliki akses keluar dari zona sekolah yang ditetapkan. Terjadinya memindahkan data KK hal ini juga mencederai dari tujuan Zonasi itu sendiri yang bertujuan mengatasi ketimpangan dunia pendidikan di Indonesia. Peneliti berpendapat bahwa anak peserta didik (SD, SMP, SMA) memiliki hak untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya yang tentu dibantu oleh guru-guru dan orang tuanya bukan langsung dipatok oleh pemerintah melalui pembatasan wilayah (sistem zonasi).

Pendidikan bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai subyek semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia. Peserta didik adalah subyek pendidikan di Indonesia demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.

Mendapatkan pendidikan formal yang bermutu adalah hak dari setiap anak di Indonesia. Amanat hak atas pendidikan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengamanatkan bahwa Warga Negara Indonesia, anak Indonesia bukanlah obyek hukum melainkan subyek hukum. Demikian juga dalam sebuah sistem pendidikan, segenap peserta didik bukanlah obyek dari pendidikan melainkan setiap manusia adalah subyek dari pendidikan. Subyek didik yang adalah siswa atau peserta didik sebetulnya dari awal seharusnya secara bebas dalam memilih tempat untuk berlangsungnya pendidikan. Nilai psikologis dalam

penentuan tempat Pendidikan adalah hal utama yang perlu menjadi pertimbangan dasar bagi siswa. Dengannya siswa bisa secara leluasa dalam menalar sesuai potensi dalam dirinya dalam menempuh pendidikan. Penempatan berdasarkan sistem zonasi harus mengutamakan bahwa anak adalah subyek pendidikan yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

B. Bentuk Pelanggaran Hukum Pada Proses Seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru Sistem Zonasi

Dewasa ini, banyaknya kasus dan aduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang ada di banten, yang banyak anggapan dari masyarakat terkait penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi gelisah.

Banyak orang tua yang mengadu terkait anaknya yang tidak lulus masuk sekolah sebagaimana yang ditunjuk oleh aturan PPDB. Terkait hal ini banyak perdebatan di masyarakat terkait pembelaan diri yang berkaitan dengan masalah PPDB yang nampaknya perlu di sikapi oleh pihak lembaga pendidikan dan pihak pemerintah yang di tangani secara arif dan bijaksana.

Lembaga pendidikan memiliki peranan dalam mewujudkan generasi terbaik dalam kehidupan di masa depan. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan seyogyanya memiliki ide dan gagasan yang inovatif dan kreatif dalam menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan terkhusus kepada peserta didik saat ini. Pendidikan merupakan modal utama dalam mencerdaskan generasi bangsa dan mempersiapkan dalam menghadapi tantangan global.

Setiap warga Negara memiliki hak asasi, diantaranya hak asai yang

berkaitan dengan hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, setiap pendidikan berhak bagi setiap individu, yang di dasarkan minat dan bakat pada yang di miliki individu tersebut dengan tidak membedakan status sosial serta ekonomi, gender, suku, etis, serta agama yang dianut oleh individu masing-masing.

Pendidikan secara gamblang, menekankan terkait pendidikan toleran terhadap sesama di lembaga pendidikan, komunitas, dan lainnya. Hal ini bukan hanya kewajiban agama saja, akan tetapi, pendidikan dan para guru yang notaben agama juga wajib menumbuhkan terkait toleransi yang lebih, baik di sekolah maupun di luar.⁵⁶

Pendidikan merupakan proses pembelajaran dengan menetapkan teknik-teknik tertentu, sehingga siswa dapat memiliki keterampilan dan inovasi yang modern dalam segi pemahaman dan pengetahuan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah ditetapkan dalam Sidiknas.⁵⁷

Arti pendidikan secara sempit merupakan usaha sadar manusia untuk menumbuh kembangan potensi nilai-nilai kesadaran karakter bawaan, baik jasmani maupun rohani. Hadirnya pendidikan di tengah-tengah masyarakat tentunya membawa dampak yang sangat baik dalam kehidupan dimasyarakat, dampak yang baik adalah untuk mencerdaskan masyarakat dalam menanamkan jiwa sosial yang kuat serta kepribadian yang tangguh, terkhusus di bangsa Indonesia. Adanya

⁵⁶ Widayanto, M. U. 2019. Internasional nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Lhokseumawe. Dayah: *Journal of Islamic Education*, Vol. 2. No. 1. halaman 36

⁵⁷ Muhibbinsyah. 2014. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya. halaman 10

pemerataan akses pendidikan baik di daerah maupun di kota yang mempunyai tujuan agar dapat membekali setiap warga Negara Indonesia agar memiliki keterampilan yang nantinya diharapkan mampu berkontribusi dalam menegakan pembangunan Indonesia secara utuh.⁵⁸

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan tahapan krusial dalam sistem pendidikan pada setiap daerah yang dapat memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dalam PPDB di Indonesia.

Penelitian ini menyoroti praktik penyimpangan seperti manipulasi kartu keluarga dan nilai rapor yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses pendidikan. penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan individu dengan tujuan yang diinginkan, yang dapat memicu perilaku menyimpang dalam proses PPDB.

Kebijakan baru mengenai Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi atau pembagian zona. Pertama kali, penerapan sistem zonasi diatur dalam Permendikbud No.17 Tahun 2017 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA. Sebagai lembaga pengatur, kemendikbud mengatur sistem zonasi yang wajib diterapkan oleh sekolah dalam proses penerimaan calon murid baru.⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017,

⁵⁸ Dadan Sunandar. 2022. Problematika Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi* Vol. 2, No. 5. halaman 277

⁵⁹ Haryono, B., et.al. 2019. Cultural Lab Dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan dan Antropologi*. Vol. 3 No. 1. halaman 3.

penerapan sistem zonasi mewajibkan sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menerima calon peserta didik yang bermukim dalam jarak terdekat dari sekolah, minimal 90% dari keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima. Adapun tempat tinggal calon peserta didik ditentukan berdasarkan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan maksimal enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.⁶⁰

Melalui penerapan sistem zonasi ini diinginkan agar proses PPDB dapat berlangsung tanpa adanya diskriminasi, serta memberika peluang setara bagi setiap peserta didik untuk mengakses pendidikan formal, tanpa memandang tingkat kemampuan kognitif atau kondisi ekonomi yang rendah.⁶¹ Meskipun sistem zonasi sudah berjalan sejak tahun 2017 hingga sekarang, namun terdapat adanya beberapa masalah yang ditemukan saat proses PPDB. Salah satu contoh yang dapat disebutkan dalam penelitian ini adalah bahwa banyaknya kasus dan aduan terkait sistem zonasi PPDB di Banten dianggap menuai krikitik dan sorotan karena dituduh mengalami penyelewengan yang dilakukan oleh sejumlah oknum tertentu, menyebabkan ke khawatiran di kalangan masyarakat Banten. Banyak orang tua mengadukan ketidaklulusan anak-anak mereka untuk masuk di SMA Negeri di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak. Hal ini memicu banyak perdebatan di masyarakat terkait dengan isu PPDB. Situasi seperti tentunya membutuhkan respons yang aktif dan bijaksana dari pihak lembaga pendidikan dan pemerintah agar dapat memberikan solusi dan menciptakan sistem pendidikan yang adil dan

⁶⁰ Veriansyah, I., et.al. 2022. Analisis Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 7 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Georafis dan Pariwisata*. Vol. 2 No. 2. halaman 78

⁶¹ Sari, A. U.W, et.al. 2017. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik. halaman 4-5

transparan.⁶²

Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2017/2018 yang hasil penelitian menjelaskan penerapan sistem zonasi juga ternoda dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan sistem tersebut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penentuan jarak tempat tinggal ke sekolah seharusnya mengacu pada tempat tinggal (domisi) calon siswa yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Keberadaan peraturan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dapat membuka peluang terjadinya tindakan curang. Faktanya, sudah terdapat kasus di mana nama siswa diselipkan dalam KK oleh anggota keluarga yang tinggal di dekat sekolah atau bahkan adanya jual kursi yang dilakukan oleh oknum tertentu.⁶³ Selain itu, dugaan manipulasi melalui KK, muncul juga dugaan pelanggaran pada jalur perpindahan domisili bagi orangtua yang dipindah tugaskan pekerjaannya. Kebijakan ini dianggap menimbulkan berbagai kecurigaan masyarakat atas peluang yang tidak terpuji yang dapat dilakukan oleh prang tua agar anaknya dapat mengeyam pendidikan di tempat yang diinginkan meskipun berada di luar zona. Kuota sebanyak 20% pernah dianggap menjadi peluang, karena berdasarkan lapoan dari beberapa sekolah bahwa jumlah tersebut tidak terpenuhi.⁶⁴

Sistem zonasi, pada prinsipnya, dianggap sebagai langkah maju dalam

⁶² Sunandar, D, & Kurniawan, A, F, 2022. Problematika Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Rangkas Bitung Lebak Banten. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 2. No. 5. halaman 37

⁶³ Syakarofath, N, A., & dkk, (2020). Kajian Pro Kontra Penerimaan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 5. No. 2. halaman 122

⁶⁴ Hanafi, I., et.al. 2019. The Evaluation of Admission Student Policy Based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia. *Journal of Management Info*. Vol. 6 No. 2. halaman 19-24

upaya pemerataan akses pendidikan, Namun, fakta dilapangan menyebutkan masih terdapat permasalahan maupun pelanggaran masih ditemukan. Kota Pekanbaru terdapat cerita yang tersembunyi di balik kebijakan sistem zonasinya yang seharusnya membawa kemajuan, namun justru tidak sebaliknya. Hal tersebut, diperkuat dengan kutipan riau online yang menyebutkan bahwa adanya 31 (tiga puluh satu) Kartu Keluarga (KK) yang diduga merupakan hasil rekayasa calon siswa demi bersekolah di sekolah favorit.⁶⁵

Peristiwa PPDB siswa yang ingin bersekolah di sekolah Pekanbaru ini memperlihatkan bahwa persoalan sistem zonasi dalam pendidikan bukanlah masalah sepele. Ini adalah cerminan dari ketidakadilan yang masih merajalela dalam akses pendidikan di banyak daerah. Selain itu, dugaan rekayasa data dalam kartu keluarga (KK) yang dilakukan demi memberikan peluang bagi calon siswa untuk bersekolah di Intitusi tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, terlihat jelas bahwa sistem zonasi ini belum mampu menunjukkan perubahan yang signifikan mengenai permasalahan kualitas dan mutu pendidikan. Walaupun kebijakan ini adalah sebagai tahap awal untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih setara dan mengurangi tekanan berlebihan dalam PPDB seperti pelanggaran dan penyimpangan. Namun, perlu adanya sebuah komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi fokus utama dalam perubahan saat ini, sehingga calon maupun siswa memiliki hak yang sama terhadap pendidikan yang bermutu dan berkualitas tanpa diskriminasi.

⁶⁵ Riau Online. <https://www.riauonline.co.id>. 31 kk diduga direkayasa calon siswa demi bersekolah disekolah favorit di Pekanbaru.

Menurut Robert K. Merton pada teori Anomie menjelaskan mengenai karakteristik perilaku menyimpang atau diartikan sebagai kesenjangan atau munculnya perbedaan-perbedaan antara tujuan budaya dan tujuan kelembagaan akibat cara pengorganisasian masyarakat (struktur sosial) dari adanya pembagian kelas.⁶⁶ Dalam konteks PPDB terlihat bahwa adanya pembagian kelas sosial yang dapat menciptakan anomie, di mana beberapa pihak mungkin merasa terdorong untuk melakukan perilaku menyimpang untuk mencapai tujuan mereka.

Pembagian kelas dalam masyarakat ini, khususnya terkait dengan PPDB, dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. ketidaksetaraan ini bisa menjadi pemicu anomie, di mana individu atau kelompok tertentu berusaha mencari jalan pintas atau melakukan bentuk penyimpangan untuk meraih keuntungan atau peluang yang seharusnya mereka tidak dapatkan.⁶⁷

Teori anomie yang dikembangkan oleh Robert K. Merton memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan individu dengan cara untuk mencapai tujuan tersebut dapat menyebabkan ketegangan sosial dan mendorong individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.⁶⁸ Dalam penelitian ini teori anomie digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana ketidakcocokan antara tujuan sosial yang diakui dan saran yang sah untuk mencapainya dapat memicu penyimpangan dalam proses PPDB.

⁶⁶ Utari, I. S. 2012. *Aliran Dan Dalam Kriminologi*. Semarang: Penerbit Dua Satria Offset. halaman 94

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Merton, R. K. 1938. *Social Atructure and Anomie*. *American Sociological Review*. Vol. 3. No. halaman 672-682

Berdasarkan Dalam konteks teori anomie berdasarkan 5 (lima) model penyesuaian dari Robert K. Merton terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses PPDB maka dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁹

a. Konformitas

Terdapat elemen konformitas dalam konteks pembahasan ini terkait dengan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sekolah dan pihak terkait berusaha untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan zonasi. Namun, konformitas ini juga dapat dilihat dari sudut pandang siswa dan orang tua yang harus mematuhi aturan tersebut meskipun mungkin tidak sesuai dengan preferensi mereka sendiri.

b. Inovasi

Konteks inovasi dapat muncul ketika implementasi zonasi dalam PPDB diakui dan diterima, namun dalam perakteknya peserta didik menunjukkan model inovasi menggunakan cara baru untuk mencapai tujuan yang dicapai. Mereka merasa bahwa metode yang sah tidak mencukupi atau kurang efektif, sehingga mencari cara alternatif, meskipun itu melibatkan tindakan yang dianggap penyimpangan. seperti yang udah dibahas sebelum bentuk penyimpangan yang ditemukan adalah perubahan alamat pada KK, melakukan perubahan nilai rapor, atau ketidakpuasaan dari pihak–pihak terkait lainnya.

c. Ritualisme

Dalam Konteks sistem zonasi dalam PPDB, ritualisme dapat tercermin dalam

⁶⁹ Ramadhanis Samadi. 2024. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Vol. 03. No. 05. halaman 15

prosedur dan persyaratan peserta didik baru yang harus diikuti oleh siswa dan orang tua, meskipun ada ketidakpuasan dan kekecewaan. Prosedur ini tetap harus dijalankan sebagai bagian dari kewajiban dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

d. Penarikan Diri

Terdapat indikasi penarikan diri dari siswa dan orang tua terkait dengan ketidakpuasan terhadap sistem zonasi. Beberapa siswa mungkin merasa tidak termotivasi untuk belajar di sekolah berdasarkan zonasi, semestara orang tua mungkin juga merasa kecewa dengan pembatasan pilihan sekolah.

e. Pemberontakan Model

Pemberontakan mungkin terlihat pada peserta didik yang aktif menentang norma dan aturan yang ada serta mencoba menggantinya dengan cara yang baru. mereka memandang bahwa sistem pendidikan tidak adil atau tidak sesuai dan mereka berusaha untuk menentangnya. Selain itu model pemberontakan ini juga dapat menimbulkan dampak yang kompleks seperti perubahan karakteristik kinerja akademik, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah.

Berdasarkan teori anomie, model penyesuaian ini dapat dipahami bagaimana implementasi sistem zonasi dalam PPDB memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan akademik, serta bagaimana berbagai pihak untuk dapat menyesuaikan diri atau bereaksi terhadap kebijakan tersebut. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru guna meminimalisir dampak

negatif dan meningkatkan keadilan serta kepuasan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuktikan bahwa terdapat kecenderungan penyimpangan dalam PPDB, meskipun tidak semua sekolah mengalami kasus penyimpangan, tetapi adanya temuan di berbagai sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa praktik tidak jujur masih terjadi dalam proses PPDB. kasus-kasus ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan keadilan dalam sistem zonasi. Selain itu, sistem zonasi juga tidak menjamin absennya penyimpangan. Namun kasus-kasus penyimpangan yang banyak terjadi, tentu ini tidak menjamin bahwa sistem zonasi secara otomatis menghilangkan praktik tidak jujur dalam PPDB. Sehingga diperlukannya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak praktik penyimpangan dalam proses PPDB.

Peran orang tua dalam penyimpangan, dari hasil wawancara menyebutkan adanya orang tua terlibat langsung dalam praktik penyimpangan dengan memanipulasi pada kartu keluarga (KK) yang artinya perbuatan tidak sah dalam pendaftaran anak mereka. Perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap orang tua dalam mematuhi aturan dan prosedur PPDB, hal ini penting untuk memastikan integritas proses penerimaan peserta didik baru yang akan mendatang.

Proses penerapakan sistem zonasi dalam PPDB yang dimulai sejak ajaran tahun 2020/2021 apakah pihak sekolah atau panitia PPDB pernah menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan siswa atau orang tua/wali murid saat melakukan pendaftaran:

“Kalau untuk masalah mengenai penyimpangan yang sering kami temukan seperti

peserta didik telah dinyatakan lulus pendaftaran tetapi tidak mengambil kuotanya yang semestinya sudah menjadi haknya. tentu hal seperti ini telah melanggar dan merugikan kami sebagai pihak sekolah yang sudah berusaha memberikan kesempatan terhadap peserta didik tersebut untuk diterima disekolah kami, sehingga saya pikir ini termasuk curang /penyimpang. Karena peserta didik telah menggunakan haknya untuk mengikuti proses seleksi PPBD, Tetapi tidak menjalankan kewajibannya untuk mendaftar ulang dan mengikuti proses penerimaan”

Langkah-langkah yang diambil oleh pihak apabila adanya laporan atau dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru, dan cara menangainya: “langkah atau cara yang dapat kami melakukan dalam menangani permasalahan tersebut seperti, melakukan klarifikasi, yang bertujuan meminta keterangan dari pihak-pihak pelapor atau yang terlibat, seperti panitia PPDB, calon peserta didik dan orang tua. Lalu pihak sekolah akan melakukan investigasi. Kegiatan ini diharapkan untuk dapat memastikan kebenaran mengenai apakah dugaan atau laporan tersebut benar terjadi, dan tahap terakhir melakukan tindakan tegas, kegiatan ini terjadi apabila saat investigasi menunjukkan adanya bukti penyimpangan, maka kami pihak sekolah harus mengambil tindakan tegas yang dapat diambil oleh pihak sekolah seperti, teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kelulusan, pemberhentian dari panitia atau jabatan dari sekolah dan melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang”.

Berdasarkan uraian di atas mengenai bentuk-bentuk penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan

bahwa proses PPDB diwarnai oleh praktik penyimpangan yang merugikan calon siswa dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan obyektivitas. Beberapa bentuk penyimpangan yang ditemukan meliputi manipulasi kartu keluarga (KK) dan manipulasi nilai rapor, yang mengakibatkan ketidaksetaraan akses pendidikan. Dalam konteks PPDB Teori anomie dari Robert K. Merton memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan individu untuk mencapai tujuan tersebut, yang dapat memicu perilaku menyimpang atau terdorong untuk melakukan tindakan tidak etis demi mencapai tujuan yang diharapkan.

C. Kendala Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran Administratif Pada Seleksi Penerimaan Siswa Didik Baru

Pendidikan ialah usaha yang secara sadar yang di rencanakan untuk terwujudnya Susana kegiatan pembelajaran yang diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadaian, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia dan yang lainnya.⁷⁰

Penerimaan siswa baru merupakan upaya instansi sekolah untuk memperoleh calon siswa baru yang sesuai dengan kriteria setiap sekolah.⁷¹ Tahapan ini menjadi penting sebagai input sekolah, namun Pengolahan data penerimaan siswa baru yang selama ini masih dilakukan secara konvensional (tanpa komputerisasi) terdapat beberapa kendala. Dengan adanya sistem informasi

⁷⁰ Sanjaya, W. 2013. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan*. Jakarta: Kencana. halaman 2

⁷¹ Putri, L. D. 2014. Perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pacitan. *IJNS- Indonesian Journal on Networking and Security*. halaman 3

penerimaan siswa baru diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sering dihadapi dalam penerimaan siswa baru.

Peserta didik bisa diartikan dalam dua kategori yang pertama dalam arti luas yaitu setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam artian sempit peserta didik ialah setiap siswa yang belajar di sekolah. Maka dapat kita ketahui peserta didik ialah subjek fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga para guru harus merasa atau menganggap bahwa pemahaman dan perlakuan terhadap peserta didik sebagai suatu totalitas atau kesatuan.⁷²

Peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan dan juga sasaran utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Peserta didik juga mempunyai sebutan-sebutan lain seperti murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Maka peserta didik secara istilah merupakan siapa saja yang terdaftar dalam suatu lembaga pendidikan sebagai suatu objek didik.⁷³

Tujuan utama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ialah memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Prinsip PPDB meliputi : a) semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi ; b) tidak ada penolakan PPDB bagi yang menemukan syarat, kecuali jika daya tampung disekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir, c) sejak awal

⁷² Sopandi, D. S. 2021. *Perkembangan Peserta Didik*. Sleman: CV Budi Utama. halaman 1

⁷³ Setiawan, H. R. (2021). *Manajemen Peserta Didik Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan*. Medan: Umsu Press. halaman 15

pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihannya, ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta.

Kebijakan jalur zonasi Penerimaan Peserta didik Baru 2019 telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 perihal perubahan kebijakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan kebijakan Permendikbud tersebut, Penerimaan Peserta didik Baru 2019 wajib menggunakan tiga jalur, yaitu jalur zonasi (minimal 80 persen dari daya tampung sekolah), jalur prestasi (5-15 persen dari daya tampung sekolah), dan terakhir yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali calon murid (minimal 5 persen dari daya tampung), dari ketentuan tersebut, fokus kebijakan ini lebih mengarah pada jarak antara tempat tinggal berdasarkan alamat dengan sekolah sebagai acuan dalam Penerimaan Peserta didik Baru 2019, atas dasar aturan tersebut yang selanjutnya menimbulkan sejumlah masalah dalam praktik Penerimaan Peserta didik Baru 2019.⁷⁴

Penempatan peserta didik ialah salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan peserta didik. Setelah proses Penerimaan Peserta didik Baru dan masa pengenalan peserta didik baru (MPLS). Dinamika Penerimaan Peserta didik Baru di masing-masing daerah dan jenjang pendidikan sangat beragam, termasuk teknis pendaftarannya bagi daerah tertentu. Sudah dilakukan Penerimaan Peserta didik

⁷⁴ Siswanto, E. 2021. Pengembang Kebijakan Pendidikan Dalam Tinjauan Polkumeksosbud. Medan: YPSIM. halaman 80

Baru online, sedangkan daerah lainnya masih konvensional. Masalah yang terjadi dalam Penerimaan Peserta didik Baru juga beragam mulai dari sekolah yang kekurangan calon siswa sehingga sekolah yang kebanjiran peserta didik serta masalah-masalah lainnya yang berkaitan.

Sebagai salah satu bentuk perbaikan mekanisme Penerimaan Peserta didik Baru mulai tahun pelajaran 2018/2019 pemerintah melakukan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta didik Baru Yang bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, penerapan Penerimaan Peserta didik Baru dengan sistem zonasi ini penerapannya masih belum maksimal karena terkendala oleh berbagai hal di beberapa daerah.

Permasalahan yang muncul terdapat beberapa kriteria pada saat Penerimaan Peserta didik Baru sistem zonasi, diberlakukan yaitu:⁷⁵

1. Teknis dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru mengundang berbagai perdebatan dan kericuhan pada kalangan masyarakat atau orang tua calon siswa. Sebagai contoh di Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak yang pada saat ini mempermasalahkan teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru sistem zonasi di Kecamatan Rangkas Bitung kabupaten lebak, karena orang tua dan siswa merasa itu tidak sesuai keinginan, sebab banyak anak nya yang berprestasi harus sekolah di swasta yang lebih dekat dengan rumahnya. salah satu orang tua murid mengatakan sistem zonasi ini membuat

⁷⁵ Dadan Sunandar *Op.Cit.* halaman 281

batasan biar anak tidak sekolah jauh, dan tidak bisa di sekolahkan ke sekolah favorit yang ada di Kabupaten Lebak seperti di SMA Negeri 1 Rangkasbitung.

2. Ketersediaan sekolah negeri masih belum merata di semua daerah di Indonesia seperti di daerah kabupaten lebak, banyaknya sekolah swasta terutama untuk tingkatan SMA, sebab daerah Kabupaten Lebak luas sekali dan banyak kecamatan dengan penduduk yang banyak, akan tetap sekolah negeri hanya beberapa saja.
3. Kebijakan yang memprioritaskan jarak sekolah dan rumah siswa, menyebabkan turunnya motivasi belajar siswa. Karena nilai dan prestasi tidak dianggap penting dalam menentukan dimana siswa ingin bersekolah. Di sinilah kekhawatiran orang tua di kabupaten lebak, yang tadinya si anak semangat belajar dan berprestasi dengan adanya sistem zonasi ini mereka semangat nya menurun karena sekolah yang mereka inginkan tidak bisa dan tidak di terima, akan tetapi hal ini bagus juga untuk sekolah-sekolah swasta mendapatka murid yang banyak dan merata di setiap daerah masing-masing.
4. Masih di temukannya pandangan dari masyarakat umum tentang sekolah unggulan dan non unggulan, di karenakan sistem sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, kualitas guru yang berbeda. hal ini pun tidak asing bagi orang tua siswa yang ingin anaknya belajar di sekolah unggulan, dalam hal ini biasanya sekolah swasta di kabupaten lebak yang biasa ada di kecamatan-kecamatan tertentu tidak kebagian murid, sebab orang tua siswa selalu menyekolahkan anaknya ke sekolah SMA Negeri yang unggul.
5. Koordinasi yang dilakukan antar lembaga terkait masih dirasa belum efektif

sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku belum berkesinambungan. Dalam hal ini biasanya antara sekolah swasta dan sekolah Negeri masih kurang dalam komunikasi dan semakin berlomba-lomba dalam mengumpulkan siswa baru, akan tetapi pasti sekolah swasta akan kalah dalam hal jumlah murid yang ada di banding sekolah Negeri. maka dengan adanya Penerimaan Peserta didik Baru sistem zonasi di kabupaten lebak ini menguntungkan bagi sekolah yang berbasis swasta, dan orang tua murid yang dalam hal pembiayaan pendidikan masih kurang memadai.

Berdasarkan sejumlah kasus sistem zonasi Penerimaan Peserta didik Baru yang ada di Kecamatan Rangkas Bitung kabupaten lebak Banten. Menunjukan bahawa kebijakan ini belum dapat memfasilitasi kebutuhan seluruh calon peserta didik. Beragam permasalahan dan kebijakan sistem zonasi ini membuat calon siswa baru di hadapkan pada pilihan dan masalah yang sulit.

Jalur zonasi sendiri merupakan salah satu jalur PPDB yang dikenal dalam Permendikbud 1/2021 yaitu penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.⁷⁶ PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Selain zonasi, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.⁷⁷

Pasal 13 ayat (1) Permendikbud 1/2021 menjelaskan mengenai kuota jalur zonasi bahwa jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah, jalur zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, jalur zonasi SMA

⁷⁶ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah ("Permendikbud 1/2021")

⁷⁷ Pasal 12 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur zonasi, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi.

Ketentuan mengenai jalur zonasi diatur dalam Nomor 1 Tahun 2021. PPDB diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Domisili calon peserta didik ini berdasarkan alamat pada kartu keluarga (“KK”) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Apabila KK tersebut tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.⁷⁸

Surat keterangan domisili tersebut diterbitkan oleh ketua RT atau ketua RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang yang memuat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.⁷⁹

Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.⁸⁰

Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang melibatkan

⁷⁸ Pasal 17 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

⁷⁹ Pasal 18 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

⁸⁰ Pasal 19 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Sedangkan sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah kemudian melaporkan penetapan wilayah zonasi tersebut kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang ini diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.⁸¹

Penetapan wilayah zonasi harus memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.⁸²

Terkait dengan pemalsuan data Kartu Keluarga (KK), menurut Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 24/2013 kartu keluarga merupakan salah satu jenis dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, biodata penduduk, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak.

Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen kependudukan resmi yang

⁸¹ Pasal 20 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

⁸² Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁸³ Adapun yang dimaksud dengan kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.⁸⁴

Patut diperhatikan bahwa penerbitan atau perubahan kartu keluarga, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya diakibatkan oleh adanya peristiwa kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.⁸⁵

Selain sebagai dokumen kependudukan, beberapa elemen di dalam kartu keluarga juga dikategorikan sebagai data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat pendudukan. Data perseorangan, di antaranya, meliputi nomor kartu keluarga, alamat sebelumnya, dan alamat sekarang.⁸⁶ Kemudian terkait pemalsuan data kependudukan, Pasal 94 UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75 juta”.

Pasca para calon siswa mengunggah dokumen KK atau SKD, maka tugas yang tak kalah berat berikutnya adalah, panitia PPDB harus melakukan verifikasi,

⁸³ Pasal 1 angka 8 UU Nomor 24 Tahun 2013

⁸⁴ Pasal 1 angka 8 UU 24/2013 UU Nomor 24 Tahun 2013

⁸⁵ Pasal 1 angka 11 UU Nomor 24 Tahun 2013

⁸⁶ Pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf a, r, dan s UU Nomor 24 Tahun 2013

dan memvalidasi dokumen-dokumen tersebut. Panitia harus bekerja ekstra hati-hati dan teliti melihat kebenaran dokumen dan kesesuaiannya dengan fakta di lapangan. Apalagi saat ini, telah berkembang informasi di media sosial, dugaan bahwa memang ada upaya ke arah itu. Sesuai dengan Pasal 39, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB *juncto* Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB Pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri. Maka, terhadap pelanggaran tersebut, diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kelulusan siswa tentu saja dapat dibatalkan. Mendikbud sendiri, Nadiem Makarim, bahkan mengancam, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bagi yang memalsukan akta otentik bisa dikenakan Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara.⁸⁷

Sebagai suatu kebijakan yang relatif baru diterapkan tujuan utama sistem zonasi tidak langsung bisa terwujud secara optimal. Banyak kendala dan tantangan yang dihadapi agar terlaksana dengan baik. Masalah utama dari penerapan sistem zonasi adalah komunikasi kebijakan yang kurang direspon positif oleh mayoritas pemangku kepentingan pendidikan serta masalah teknis atau operasional dari kebijakan umum yang dibuat oleh kemendikbudan diturunkan dalam peraturan-peraturan yang bersifat lokal di setiap daerah.

Kebijakan publik dan pelaksanaan birokrasi merupakan dua elemen penting dalam mewujudkan cita-cita pendidikan. Pada umumnya implementasi kebijakan mengacu pada sistem pengelolaan urusan publik (*administrative governance*). Agar pengelolaan urusan publik ideal (*good governance*), perlu diadakan reformasi

⁸⁷ Adel Wahidi. <https://www.ombudsman.go.id>. Jebakan Moral PPDB. Diakses:

birokrasi di lembaga pendidikan. Hal tersebut mencakup beberapa tindakan untuk meminimalisir munculnya ketidaksetujuan (kontra) dari kalangan masyarakat sebagai subjek yang terdampak.

Pada penulisan dalam penelitian ini ditawarkan solusi pemecahan masalah zonasi melalui tiga strategi implementasi program zonasi agar mencapai kondisi yang ideal. Strategi pertama yaitu penerjemahan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan kondisi lokasi dari penerapan sistem tersebut.⁸⁸ Jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus mengidentifikasi berbagai tindakan sebagai alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan identifikasi awal kebutuhannya dan persiapan agar di kemudian hari berjalan sebagaimana mestinya, mengingat setiap kebijakan pasti bersinggungan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Perlu kehati-hatian, kepekaan dan sikap empati yang tinggi dari pemangku kebijakan dalam menetapkan kebijakan publik.⁸⁹

Wacana baru dari kemendikbud yang ingin memberi porsi lebih untuk peserta didik berprestasi dan memberi ruang bagi pemerintah daerah dalam menetapkan ukuran dari porsi jalur prestasi adalah satu langkah awal yang patut diapresiasi. Meski demikian, diperlukan langkah- langkah lain seperti mempertimbangkan akselerasi pembangunan sekolah-sekolah baru karena banyak calon peserta didik berada di daerah terjauh dari zona-zona yang telah ditetapkan. Bahkan calon peserta didik tersebut berada di daerah terpinggir dari pusat kota,

⁸⁸ Khan, A.R. 2016. Policy implementation: some aspects and issues. *Journal of Community Positive Practices*. Vol. 16. No. 3. halaman 3-12

⁸⁹ Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. *Skripsi*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

namun mereka tetap bagian dari warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan. Negara melalui sekolah-sekolah yang ada juga perlu mempertimbangkan membuat kelas-kelas tambahan dalam wujud daring untuk mengakomodasi peserta didik dari kelas sosial menengah ke bawah yang masih tidak mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah negeri dikarenakan lokasi tempat tinggal yang berada di luar zonasi.

Kedua, mempersiapkan masyarakat terdampak terhadap kebijakan baru agar dapat terbuka, mengapresiasi dan turut berpartisipasi mensukseskan program ini melalui penyebaran informasi yang akurat mengenai sistem zonasi. Pro dan kontra yang dilontarkan masyarakat atas penerapan kebijakan baru adalah hal yang lumrah dikarenakan minimnya pengetahuan terkait manfaat untuk peserta didik. Oleh karena itu, masyarakat terdampak dari kebijakan tersebut perlu dipersiapkan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang menyeluruh (Luangsithideth, Huda, Supriyanto, Wiyono, 2017).

Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program zonasi melalui literasi adalah sekumpulan proses yang harus dilalui agar diseminasi berhasil. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat, timbul kesadaran di dalam dirinya sehingga mau menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut untuk mensukseskan kebijakan zonasi yang ditetapkan pemerintah.

Pemanfaatan informasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan lebih optimal media-media baik televisi maupun daring. Kerja sama dapat dilakukan

dengan tokoh-tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial agar secara langsung dan masif membagikan informasi mengenai tujuan fundamental dari sistem zonasi. Pembangunan kesadaran mengenai tujuan sistem zonasi juga sangat penting sehingga terbentuk dukungan yang solid dari masyarakat atas kebijakan baru. Hal tersebut yang mengubah secara drastis sistem kompetisi-eliminasi yang sebelumnya terlanjur mengakar kuat dalam tradisi pendidikan di Indonesia.

Ketiga, Luangsithideth, Huda, Supriyanto & Wiyono (2017) memaparkan bahwa perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan secara komprehensif. Namun, pemantauan sistem zonasi dipandang memerlukan partisipasi dari masyarakat bukan sekedar kontrol dari negara saja. Misalkan, masyarakat perlu didorong untuk membantu dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibangun sekolah dan zona pendidikan baru. Hal ini penting dilakukan karena derasnya arus migrasi sementara belum adanya sistem yang baik dan terintegrasi baik antara pusat dan daerah maupun daerah-daerah menjadikan sulit bagi pemerintah untuk bekerja membangun zona- zona pendidikan baru.

Untuk itu, penulis dalam penelitian ini menganggap perlu suatu proses evaluasi yang dilakukan secara berlapis-lapis. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara sistematis oleh penyelenggara kebijakan (pemerintah), evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana sistem di lapangan (sekolah), evaluasi yang dilakukan oleh ahli kepada masyarakat terdampak dan evaluasi dari masyarakat sendiri melalui komunitas, kelompok, atau bahkan dewan perwakilan (masyarakat). Integrasi dari beragam perspektif evaluasi ini diharapkan dapat memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan penerapan sistem zonasi berdasarkan data riil di lapangan.

Adapun terkait dengan adanya pemalsuan pada data pribadi siswa pada proses PPDB yang dilakukan oleh oknum siswa dan/atau orang tua, dan/atau menggunakan jasa oknum tertentu dalam upaya memasukkan anak pada data penerimaan siswa baru di sekolah favorit yang diinginkan, memang bukanlah suatu perbuatan yang terpuji. Namun menurut analisa penulis dalam penelitian ini, upaya yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa yang memasukkan data pribadi anaknya ke dalam sistem penerimaan siswa baru di sekolah favorit sebenarnya bermaksud baik namun memilih jalan yang salah dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Maka dalam hal ini penting dan perlu pengkajian terhadap hal yang melatarbelakangi dari perbuatan oknum siswa dan/atau orang tua yang melakukan pemalsuan data pada Kartu Keluarga dalam upaya agar bisa masuk ke sekolah yang di idolakan tersebut. Artinya ada suatu kemakluman, tidak lantas berproses secara hukum, cukuplah dengan memberikan peringatan tegas dan keras, membatalkan dengan tidak meluluskan dan meloloskan keikutsertaan anak calon siswa baru tersebut dalam data yang telah masuk pada sistem PPDB yang diterapkan, karena apa yang telah diperbuat dari caranya yang salah dan melanggar hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sistem zonasi merupakan syarat administratif pada seleksi penerimaan siswa didik baru di Indonesia. Hal ini diberlakukan sejak tahun 2017. Sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Kemudian dirubah kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sistem zonasi ini akan rnendekatkan dan memudahkan layanan pendidikan kepada masyarakat.
2. Bentuk pelanggaran hukum pada proses seleksi penerimaan siswa didik baru sistem zonasi dapat ditemui dari banyaknya indikasi pemalsuan dokumen pada data diri pribadi siswa yang dilakukan oleh orang tua, seperti pada Kartu Keluarga dan lainnya, demi untuk bisa masuk ke sekolah unggulan dan favorit sebagaimana yang diinginkan. Dan/atau menggunakan jasa orang lain pada pembuatan dokumen palsu data pribadi siswa tersebut.
3. Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan terhadap pelanggaran

administratif pada seleksi penerimaan siswa didik baru adalah banyak terjadinya pemalsuan dokumen data pribadi siswa, PPDB dianggap tidak efektif dan efisien namun justru menyusahkan masyarakat, dimana tidak semua orang bisa mengerti dan memahami persoalan PPDB ini karena minimnya sosialisasi PPDB kepada masyarakat. Terlebih bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet dan memahami penggunaan aplikasi PPDB yang sudah tersedia.

B. Saran

1. Pengaturan sistem zonasi merupakan syarat administratif pada seleksi penerimaan siswa didik baru di Indonesia. PPDB dianggap tidak efektif dan efisien justru menyusahkan masyarakat. Banyaknya pelanggaran administratif yang dilakukan warga agar anak mereka bisa masuk ke sekolah favorit pilihannya. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan PPDB ini pihak pemerintah harus menunda, meninjau ulang dan kembali pada sistem sebelumnya. Hal ini lebih disebabkan sosialisasi dan ketersediaan perangkat yang mendukung juga terbatas jumlahnya.
2. Bentuk pelanggaran hukum pada proses seleksi penerimaan siswa didik baru sistem zonasi pada data pribadi siswa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya seperti pemalsudan dokumen data pribadi siswa, oleh pemerintah sendiri adalah diluar prediksi. Oleh sebab itu pemerintah yang dalam hal ini adalah Permendikbud, harus melakukan penataan kembali terhadap sistem PPDB dan melakukan sosialisasi dengan penyuluhan di berbagai sekolah dengan mengundang orang tua/wali murid dan menjelaskan tentang kegunaan dan

penggunaan PPDB dalam penerimaan murid baru di sekolah guna mencegah perbuatan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan PPDB tersebut.

3. Upaya solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah orang tua siswa adalah dengan semaksimal mungkin dilakukan oleh pemerintah dengan berkoordinasi kepada guru-guru di sekolah, dimana jika orang tua siswa mengalami kesulitan, penerimaan anaknya dapat dilakukan pendaftaran secara offline yang nantinya juga akan dimasukkan oleh perangkat sekolah tersebut dalam sistem PPDB pada seleksi penerimaan siswa didik baru, sebagaimana isi pada Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abuddin Nata. 2008. *Akhlak Tasawuf*. PT. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Agung Sunarto dan Agung Hartono. 2006. *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Ahmad Qurtubi, et.al. 2023. *Sosiologi Pendidikan*. Cirebon: Lovrinz Publishing.
- Cucu Sutianah. 2022. *Belajar dan pembelajaran*. Pasuruan: Qiara Media.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Karo, R. K. 2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Tangerang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- Muhaimin, et.al. 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhibbinsyah. 2014. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. 2013. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sari, A. U.W, et.al. 2017. *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik*.
- Setiawan, H. R. (2021). *Manajemen Peserta Didik Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan*. Medan: UMSU Press.
- Siswanto, E. 2021. *Pengembang Kebijakan Pendidikan Dalam Tinjauan Polkumeksosbud*. Medan: YPSIM.
- Sopandi, D. S. 2021. *Perkembangan Peserta Didik*. Sleman: CV Budi Utama
- Suseno, F. M. 2003. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utari, I. S. 2012. *Aliran Dan Dalam Kriminologi*. Semarang: Penerbit Dua Satria Offset.

Yunita Iriani Syarief. 2021. *Bunga Rampai Mengembangkan Karakter Melalui Pendidikan Berbasis Nilai*. Yogyakarta: Deepublish.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor No 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Abd Rahman, et.al. 2022. Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal Al Urwatul Wutsqa*. Volume 2, No. 1

Dadan Sunandar. 2022. Problematika Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi* Vol. 2, No. 5.

- Dhani Arba. 2019. Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia Sekolah Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Kabupaten Kebumen. *Skripsi*.
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal HAM*. Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021.
- Hanafi, I., et.al. 2019. The Evalution of Admission Student Policy Based on Zoning Sys-tem for Acceleration Education Quality in Indonesia. *Journal of Management Info*. Vol. 6 No. 2.
- Haryanto, H. 2020. Pembangunan Manusia yang Berkarakter Pancasila Melalui Pendidikan Dasar dan Menengah guna Terwujudnya Masyarakat Indonesia Seutuhnya dalam Rangka Ketahanan Nasional . *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 2 No. 1.
- Haryono, B., et.al. 2019. Cultural Lab Dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2
- Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan dan Antropologi*. Vol. 3 No. 1. Halaman 3.
- Khan, A.R. 2016. Policy implementation: some aspects and issues. *Journal of Community Positive Practices*. Vol. 16. No. 3.
- Merton, R. K. 1938. *Social Atructure and Anomie*. *American Sociological Review*. Vol. 3. No. Halaman 672-682
- Muammar. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *el-Midad : Jurnal PGMI*. Vol. 11, No. 1
- Putri, L. D. 2014. Perancangan 75system informasi penerimaan siswa baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pacitan. *IJNS- Indonesian Journal on Networking and Security*.
- R Restyawan. 2017. Landasan Teori pada Tinjauan Pustaka. Pengertian Sekolah. Universitas Islam Indonesia. *Skripsi*.
- Rahmiati. 2021. Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 3 Tahun 2021.
- Ramadhanis Samadi. 2024. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Vol. 03. No. 05.

- Riski Tri Widyastuti. 2020. Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*. Vol. 7 No. 1
- Sarwindah. 2018. Sistem Pendaftaran Siswa Baru *Jurnal SISFOKOM*, Volume 07, Nomor 02.
- Sukardi, E., Pasaribu, D., & Kaliye, V. X. 2021. Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pemberi Kerja Dalam. *Law Review*. Vol. XX, No. 3.
- Sunandar, D, & Kurniawan, A, F, 2022. Problematika Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Rangkas Bitung Lebak Banten. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 2. No. 5.
- Susdarwono, E. T. 2021. Ketahanan nasional dengan ditumpukan pada Pembangunan dan pembaharuan pendidikan paska Adaptasi Kebiasaan Baru . *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 8. No. 3.
- Syakarofath, N, A., & dkk, (2020). Kajian Pro Kontra Penerimaan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 5. No. 2.
- Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. *Skripsi*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Veriansyah. I., et.al. 2022. Analisis Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 7 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Georafis dan Pariwisata*. Vol. 2 No. 2.
- Widayanto, M. U. 2019. Internasional nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Lhokseumawe. Dayah: *Journal of Islamic Education*, Vol. 2. No. 1.

D. Internet

- Adel Wahidi. <https://www.ombudsman.go.id>. Jebakan Moral PPDB. Diakses:
- CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>. Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pemalsuan KK untuk PPDB Zonasi Bogor
- ESQBS. <https://esqbs.ac.id>. PPDB: Pengertian, Mekanisme Pelaksanaan, dan Tips. Diakses: Februari 2024

<https://tafsirweb.com/5900-surat-al-muminun-ayat-8.html>. Diakses: 10 September 2023. Pukul 14.00 WIB.

Kemendikbud. <https://www.kemdikbud.go.id>. Alasan Zonasi Diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Diakses: Maret 2024

Radar Edukasi. <https://radaredukasi.com>. Peran dan Fungsi Sekolah Sebagai Lembaga Pendidikan. Diakses: Februari 2024.

Renatha Swasty. <https://www.medcom.id>. Mengenal Sistem Zonasi dalam PPDB: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, hingga Pentingnya. Diakses: Februari 2024.

Riau Online. <https://www.riauonline.co.id>. 31 kk diduga direkayasa calon siswa demi bersekolah disekolah favorit di Pekanbaru.

UPI. <https://dit-mawa.upi.edu>. Pentingnya Pendidikan untuk Masa Depan. Diakses: Februari 2024

UTDI Repository. <https://eprints.utdi.ac.id>. Diakses: Februari 2024